



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

PEIDI HARTANTO, bertempat tinggal di Desa Lopus RT.03 Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 25 Juni 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 Juni 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Ngb Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon lahir di Desa Sepoyu pada tanggal 29 April 1996 dari perkawinan antara Martodiras dan Peni dengan diberi nama Peidi Hartanto;-----
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209 – LT -03102013 – 0014;-----
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama DIRAS yang akan diganti / diperbaiki menjadi MARTODIRAS dengan alasan menyesuaikan data Kependudukan;-----
4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

halaman

halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209 – LT -03102013 – 0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis / terbaca nama Diras menjadi Martodiras;-----
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEIDI HARTANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6209 – LT -03102013 – 0014 atas nama : PEIDI HARTANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Surat Perkawinan PEIDI HARTANTO dengan WELIYANA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Yosef - Kudangan, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209020211170001 atas nama kepala keluarga PEIDI HARTANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

halaman

halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTODIRAS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-5;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi SITERIANSYAH;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Sepoyu pada tanggal 29 April 1996 dari pasangan suami istri yang bernama MARTODIRAS dan PENI;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 – LT -03102013 – 0014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 03 Oktober 2013;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Ayah Pemohon tertulis DIRAS padahal nama Ayah Pemohon yang benar adalah MARTODIRAS;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

2. Saksi ALEXANDER;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Sepoyu pada tanggal 29 April 1996 dari pasangan suami istri yang bernama MARTODIRAS dan PENI;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 – LT -03102013 – 0014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 03 Oktober 2013;-----

halaman

halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Ayah Pemohon tertulis DIRAS padahal nama Ayah Pemohon yang benar adalah MARTODIRAS;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya

halaman 4 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SITERIANSYAH dan ALEXANDER;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Desa Sepoyu pada tanggal 29 April 1996 dari pasangan suami istri yang bernama MARTODIRAS dan PENI;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 – LT -03102013 – 0014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 03 Oktober 2013;-----
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Ayah Pemohon tertulis DIRAS padahal nama Ayah Pemohon yang benar adalah MARTODIRAS;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209 – LT -03102013 – 0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama Ayah Pemohon DIRAS menjadi MARTODIRAS supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-

halaman 5 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209 – LT -03102013 – 0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis nama Ayah Pemohon DIRAS menjadi MARTODIRAS;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama orangtua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama orangtua Pemohon tersebut;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

halaman 6 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 09 JULI 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon | : | Rp. 400.000,- |
| 5. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 6. PNBPN Relas Panggilan | : | Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 506.000,-
(Lima ratus enam ribu rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7